



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *AL-MUSYARAKAH*  
BERMASALAH DI BANK SYARIAH**

*THE SOLVING OF PROBLEMED *AL-MUSYARAKAH* FINANCE IN BANK SYARIAH*

**Oleh:**

**RASIKHAH ADILAH  
130710101365**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *AL-MUSYARAKAH*  
BERMASALAH DI BANK SYARIAH**

*THE SOLVING OF PROBLEMED *AL-MUSYARAKAH* FINANCE IN BANK SYARIAH*

**Oleh:**

**RASIKHAH ADILAH  
130710101365**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Ketika Anda melakukan sesuatu dan gagal, maka kegagalan itu bukan saja akan membuahkan kesuksesan, tetapi yang pasti, kegagalan itu lebih berguna ketimbang Anda tidak melakukan apapun.”

(George Bernard Shaw)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Abi tercinta Drs. Anwar, S.H., M.H.Es. dan Umi tercinta Dra. R. Dwiyani Setyasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Ar-Rahman Stabat, SDN Aweh II Rangkasbitung, MTsN 2 Bondowoso, MAN 1 Jember dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH  
BERMASALAH DI BANK SYARIAH**

*THE SOLVING OF PROBLEMED AL-MUSYARAKAH FINANCE IN BANK SYARIAH*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**RASIKHAH ADILAH**  
**130710101365**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 MEI 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *AL-MUSYARAKAH*  
BERMASALAH DI BANK SYARIAH

Pembimbing,



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 02  
Bulan : Mei  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP: 198010262008122001

**Sekretaris,**



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji,**

Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RASIKHAH ADILAH  
NIM : 130710101365  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2017  
Yang menyatakan,



RASIKHAH ADILAH  
NIM: 130710101365

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan;
10. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
11. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tak terbatas selama ini;
12. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
13. Orang tuaku Abi Drs. Anwar, S.H., M.H.Es., dan Umi Dra. R. Dwiyani Setyasih, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Setiawati Hemas Utami, Gracia Ken Sekar, Resti Rahmawati, S.H., Resti Santya Kartika, Dimas Widiyantoro Mochtar, Ashfian Mukafah Umar, Dimas Arya Sandy, Radesa Randa Herita Marwanto, Daryan Aditya Fanani, Vanadia Anissa Pusparachma, S.H., Adillata Maula, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., Fandi Septi Riyanto S.H., dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
15. Sahabat penulis semasa menempuh pendidikan di MAN 1 Jember, Nurul Riezza Riesty Fauzie, Nihna Atho'a Rosfalia, Eko Fajar Nur Fadillah, dan Leni Tri Oktaviani, yang senantiasa saling menyemangati dalam menyelesaikan studi bersama-sama;

16. Purna serta Pembina Gramatsada MTsN 2 Bondowoso, Kak Luhan, Kak Aisyah, Fadhil Luqman, Rina Krisdiana, Aula Ulfa, Abdul Qodir, Abu Yazid, dan Zainul Hamzah yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis;
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satupersatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 2 Mei 2017

Penulis

## RINGKASAN

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko yang sangat mungkin terjadi dalam pemberian pembiayaan dan merupakan gejala yang harus diwaspadai oleh setiap Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah pada saat pembiayaan *al-Musyarakah* mengalami kerugian. Kerugian yang timbul akibat adanya penurunan kondisi keuangan usaha Nasabah yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau faktor eksternal. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Nasabah mengambil keputusan pengelolaan usaha berupa kebijakan pembelian dan penjualan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan bertujuan demi kebaikan usaha. Namun, dalam hal adanya faktor eksternal tersebut menyebabkan kegiatan usaha nasabah mengalami kerugian yang mengakibatkan kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *al-Musyarakah* di Bank Syariah?, Bagaimana tanggungjawab Bank Syariah bila pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah?, Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah (kerugian) oleh pihak nasabah?. Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis, sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan akad pembiayaan *al-Musyarakah* di Bank Syariah, tanggungjawab Bank Syariah bila terjadi pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah, dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pembiayaan bermasalah (kerugian) oleh pihak nasabah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dalam upaya penyelesaian pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, salah satunya adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk *al-Musyarakah*. Pembiayaan *Al-Musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau ekspertise (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan. *Al-Musyarakah* yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *Syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *Syirkah al-Milk* atau *Syirkah Kepemilikan* dan *Syirkah al-'Aqd* atau *Syirkah Akad*. Mengenai rukun *al-Musyarakah*, menurut para ulama ada tiga rukun, yaitu: ada pelaku akad yaitu mitra usaha, ada *lafadz* akadnya, ada obyek yaitu modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Pada dasarnya jaminan bukanlah syarat mutlak akan tetapi juga diberikan dengan maksud untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan Bank Syariah.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *Pertama*, pembuatan akad pembiayaan *al-Musyarakah* didasarkan pada standar minimal akad pembiayaan *al-Musyarakah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana dalam pelaksanaannya para pihak patuh pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam akad. *Kedua*, menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, kemudian langkah yang diambil Bank Syariah terhadap pembiayaan bermasalah adalah melakukan revisi angsuran dan restrukturisasi pembiayaan. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan Bank Syariah terhadap kerugian yang timbul dalam pembiayaan bermasalah adalah menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal dimana Bank Syariah tidak menerima *nisbah* setelah menilai segala perhitungan yang diberikan oleh Nasabah mengenai kondisi keuangan usahanya serta melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara penjualan jaminan baik secara sukarela maupun melalui lelang sebagai upaya untuk memperoleh kembali pembayaran dari Nasabah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* dilaksanakan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Masing-masing pihak menjalankan kewajibannya, (*nisbah*) dilaksanakan tiap periode menurut jadwal pembayaran, kegiatan tersebut dilaksanakan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama. *Kedua*, terhadap pembiayaan bermasalah yang berpotensi akan menimbulkan kerugian, maka Bank Syariah akan melakukan revisi angsuran, apabila kondisi tidak membaik maka akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan. *Ketiga*, apabila timbul kerugian pada pembiayaan bermasalah Bank Syariah akan menanggung kerugian sesuai porsi modal dan melakukan penyelesaian pembiayaan. Saran dalam skripsi ini adalah *Pertama*, hendaknya Bank Syariah dalam memberikan kredit tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian. *Kedua*, hendaknya para pihak terutama Nasabah memiliki itikad baik dan sikap yang kooperatif dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Musyarakah*. *Ketiga*, hendaknya para pihak lebih mengedepankan menempuh upaya penjualan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Lampiran.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

2.1 Perbankan Syariah .....	13
2.1.1 Pengertian Bank Syariah .....	13
2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia .....	14
2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah.....	15
2.1.4 Pengertian Pembiayaan .....	18
2.1.5 Produk Pembiayaan Bank Syariah .....	19
2.2 <i>al-Musyarakah</i> .....	20
2.2.1 Pengertian <i>al-Musyarakah</i> .....	20
2.2.2 Jenis Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> .....	22
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad <i>al-Musyarakah</i> .....	24
2.2.4 Pengertian Jaminan.....	27
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> di Bank Syariah ...	29
3.1.1 Standar Minimal Akad Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> .....	29
3.1.2 Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> .....	36
3.2. Tanggungjawab Bank Syariah bila Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> bemasalah .....	41
3.2.1 Kriteria Pembiayaan Bermasalah .....	43
3.2.2 Langkah yang diambil oleh Bank Syariah terhadap Pembiayaan <i>al-Musyarakah</i> bermasalah.....	44
3.3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah (kerugian) oleh pihak nasabah .....	51
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kontrak Perjanjian/Akad Pembiayaan *al-Musyarakah*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah berkembang pesat khususnya pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis* atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kekhususan teknis operasional perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional menjadikannya bahan kajian menarik khususnya dari prespektif hukum. Diberlakukannya undang-undang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya undang-undang ini juga dilatar belakangi adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Menurut Karnaen Purwaatmadja, Bank Syariah adalah “bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam”. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur *riba* (spekulasi dan tipuan).<sup>2</sup> Bank Syariah, atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, Bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan), 2005, hlm. 18.

terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>3</sup> Sistem bagi hasil yang digunakan Bank Syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Perbankan syariah yang dilaksanakan diatas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Saat ini, sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.<sup>4</sup>

Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani jasa perbankan konvensional karena masalah keyakinan, terutama yang berkaitan dengan bunga bank. Perbedaan mendasar bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, pertama adalah tuntutan jaminan bahwa dalam kegiatan usahanya, bank tidak melanggar ketentuan syariah, dan kedua instrumen bunga digantikan dengan sistem bagi hasil.<sup>5</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*,

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institutional Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 733.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 1999, hlm. 12.

<sup>5</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), 2010, hlm. 59.

dan *al-musaqah*, namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>6</sup> *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

Pada praktik didunia bisnis di Indonesia, *al-Musyarakah* biasa dilakukan dalam *frame* kerjasama antara bank syariah dengan nasabahnya dalam membiayai suatu proyek investasi. Kerjasama dalam membiayai proyek investasi inilah yang nantinya bisa dikembangkan menjadi perusahaan baru. Pada *al-Musyarakah*, pihak pengusaha harus ikut serta dalam permodalan, dan pihak pemilik dana memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad pertama kali dibuat dan ditandatangani.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor internal perusahaan nasabah debitur yang meliputi *Side Streaming* yaitu beberapa penyalahgunaan pembiayaan nasabah debitur, dan *Mis Management* perusahaan nasabah debitur seperti pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi; serta faktor eksternal perusahaan nasabah debitur yang meliputi kondisi ekonomi makro, seperti krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, dan kondisi usaha ekonomi nasabah.<sup>8</sup> Berbagai resiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Kerugian kadang-kadang terjadi karena bencana alam, perubahan permintaan konsumen, perubahan teknologi, perubahan siklus dunia usaha, dan faktor pribadi peminjam tersebut.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres), 2001, hlm. 90.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI), 1999, hlm. 129.

<sup>8</sup> Ermawati, *Kredit Macet Pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Universitas Gunadarma), 2000, hlm. 15.

Resiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi Bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, Bank harus mengerti dan mengenal resiko-resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Musyarakah*. Resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.<sup>9</sup> Adapun risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pembiayaan *al-Musyarakah* pada karya tulis ini adalah risiko kredit / risiko pembiayaan (*Financing Risk*), yakni risiko akibat kegagalan Nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>10</sup>

Dalam dunia bisnis, naik-turun perkembangan kondisi usaha dapat terjadi. Dalam karya tulis ini, potensi kerugian timbul karena adanya penurunan kondisi keuangan usaha Nasabah yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau faktor eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan *al-Musyarakah* berpotensi menimbulkan kerugian. Berdasarkan penilaian Bank Syariah atas kondisi tersebut maka Bank Syariah harus mengambil tindakan guna menyelamatkan usaha Nasabah.

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada karya tulis ini, penulis membatasi penulisan ini pada penyelesaian pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah yang timbul akibat terjadinya kerugian dalam kegiatan usaha, dimana didalam pembiayaan *al-Musyarakah* pihak Bank Syariah juga memiliki hak untuk mengambil keputusan keuangan dan operasi dalam kegiatan usaha sesuai dengan dengan Pasal 2 Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* yang menyatakan bahwa:

“Bank dan Nasabah secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil keputusan keuangan dan operasi, serta tidak diizinkan mencairkan/menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama diantara para pihak”.

---

<sup>9</sup> Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2006, hlm. 7.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Namun, dalam hal telah diambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan keuangan dan operasional selama menjalankan kegiatan usaha tersebut baik oleh Nasabah maupun oleh Bank Syariah tetap terjadi kerugian. Terhadap pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian diperlukan penanganan segera oleh pihak Bank Syariah agar tidak berkelanjutan menjadi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah danantisipasi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak Bank Syariah dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Pembiayaan *Al-Musyarakah* Bermasalah Di Bank Syariah”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *al-Musyarakah* di Bank Syariah?
2. Bagaimana tanggungjawab Bank Syariah bila pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah apabila terjadi pembiayaan bermasalah (kerugian) oleh pihak nasabah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu menyelimuti tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan akad pembiayaan *al-Musyarakah* di Bank Syariah;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab Bank Syariah bila terjadi pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Bank Syariah apabila terjadi pembiayaan bermasalah (kerugian) oleh pihak nasabah.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah. Metodologi adalah cara kerja dalam menentukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk dapat memperoleh hasil yang konkrit dan suatu cara utama untuk mencapai tujuan, untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi agar pengkajian dan analisa terhadap penyusunan karya ilmiah itu sendiri dapat disusun dengan tepat.

Penelitian hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Ciri dalam karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis karya ilmiah tersebut. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan guna mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun dan menemukan hubungan-hubungan yang ada didalam fakta-fakta yang diamati secara seksama.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang bersifat formil berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka yang bersifat konsep teoritis yang kemudian digabungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 35.

dalam skripsi ini.. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

1. Pendekatan Peraturan-undangan (*statute approach*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikn preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>14</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier<sup>15</sup> :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.138.

<sup>14</sup> *Ibid*. hlm. 181

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 141.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat terutama berpusat pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>16</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah*;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 144.

- i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang, yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>17</sup>

Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah, memberikan inspirasi, dan panduan berpikir dalam menyusun argumentasi. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, yang digunakan sebagai rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat dipeoleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 141.

ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.<sup>18</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap suatu bahan hukum diperlukan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, thesis, dan dokumen-dokumen lainnya kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu untuk memperoleh jawaban dan mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Terdapat lima tahap yang harus dilalui untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu:<sup>19</sup>


1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 143.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 21.

Langkah-langkah ini selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. Langkah-langkah tersebut diatas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perbankan Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bagi masyarakat awam pada umumnya, Bank Syariah diberikan pengertian adalah bank yang kerjanya memakai dasar syariat Islam. Banknya orang yang beragama Islam. Bank yang nasabahnya beragama Islam. Bank yang tidak memungut bunga. Pengertian bank syariah dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah”. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>20</sup> Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Islam merupakan istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan Syariah memang memiliki pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.<sup>21</sup>

Warkum Sumitro mengatakan bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan

---

<sup>20</sup> Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 1997, hlm. 1.

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 5.

mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Didalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman pada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil *ijtihad* (usaha) para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>22</sup>

Cholil Uman mengartikan yang dimaksud Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non-Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

### **2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Bank-bank syariah sebagai badan hukum harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu Syariah dan Hukum Positif. Syariah ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>23</sup> Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci Surabaya), 1994, hlm. 5-6.

hukum<sup>24</sup>, sedangkan yang dimaksud dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Syariah tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut. Mengingat juga kegiatan usaha Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya berdasarkan perjanjian atau akad muamalah yang dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka Bank Syariah harus memahami Hukum Perikatan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut. Bank Syariah di Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang harus dipatuhi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, maka berarti Prinsip Syariah Perbankan telah menjadi hukum positif.<sup>25</sup> Sehingga menjadi keniscayaan bahwa Bank Syariah wajib memahami baik hukum positif dan syariah.

### 2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan umum bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).

Adapun tujuan didirikannya bank syariah menurut M. Amin Aziz adalah:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renaisan), 2005, hlm. 13.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Perbankan syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm. 2.

<sup>26</sup> M. Amin Aziz, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2*, (Jakarta: Bangkit), 1992, hlm. 10-11.

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
  - a. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan merangsang orang-orang dan pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank syariah dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Hal semacam ini diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru didalam masyarakat, sehingga kualitas dan kuantitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan;
  - b. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan mengembangkan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:
  - a. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum megenal dan terbiasa dengan cara kerja bank;
  - b. Dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.

3. Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mampu menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic Banking*<sup>27</sup>, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrumens*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku itu, tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim.

Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Elias G. Kazarian, *Handbook of Islamic Banking*, (Boulder [et al.]: Westview Press), 1993, hlm. 51.

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### 2.1.4 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>30</sup> Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia), 2005, hlm. 260.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press), 2001, hlm. 160.

<sup>31</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 73.

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

### 2.1.5 Produk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Pembiayaan Multi jasa iB (*Islamic Banking*) / Kredit Tanpa Agunan (KTA iB) untuk pendidikan, pernikahan dan kesehatan;
2. Pembiayaan pemilikan rumah iB (*Islamic Banking*) / Kredit Pemilikan rumah (KPR iB);

---

<sup>32</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII PRESS), 2004, hlm. 163.

<sup>33</sup> [http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b91aae62ea0e4c79a6560b9ff2f4cfc5Daftar\\_Produk\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b91aae62ea0e4c79a6560b9ff2f4cfc5Daftar_Produk_Perbankan_Syariah.pdf) (diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 20:26 WIB).

3. Pembiayaan pemilikan mobil iB (*Islamic Banking*) / Kredit Pemilikan Mobil (KPM iB);
4. Kartu kredit iB (*Islamic Banking*);
5. Pembiayaan dana berputar iB (*Islamic Banking*);
6. Pembiayaan menengah dan korporasi iB (*Islamic Banking*);
7. Pembiayaan mikro dan kecil iB (*Islamic Banking*);
8. Pembiayaan rekening koran iB (*Islamic Banking*);
9. Pembiayaan sindikasi iB (*Islamic Banking*);
10. Pembiayaan modal kerja iB (*Islamic Banking*);
11. Pembiayaan sewa equipment iB (*Islamic Banking*);
12. Pembiayaan ke sektor pertanian iB (*Islamic Banking*);
13. Pembiayaan dana talangan iB (*Islamic Banking*).

## **2.2 *al-Musyarakah***

### **2.2.1 Pengertian *al-Musyarakah***

*Al-Musyarakah* atau banyak yang menyebutnya dengan *Syirkah*, merupakan bentuk kerjasama dimana dua atau lebih orang menghimpun modal dan tenaga bersama-sama, untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama.<sup>34</sup> Secara bahasa *Syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian *al-Musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau ekspertise (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>34</sup> Saad Abdul Sattar Al-Harran, *Islamic Finance, Partnership Financing*. (Tanpa Kota: Pelanduk Publication), 1993, hlm. 74.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Warkum Sumitro mengatakan bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.<sup>36</sup> Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tertentu, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.

Secara etimologis, ada beberapa definisi *Syirkah* yang diberikan para ulama *fiqh*, antara lain:<sup>37</sup>

1. Dikemukakan oleh ulama Malikiyah, menurut mereka, *Syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka;
2. Dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan hanabillah, menurut mereka, *Syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati;
3. Dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, menurut mereka adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Senada dengan pendapat para ahli diatas, Ascarya mengatakan bahwa *al-Musyarakah (Syirkah)* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana (modal) bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.<sup>38</sup> Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para mitra dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka

---

<sup>36</sup> Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

<sup>37</sup> Nur Sulaiman, *Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Dunia Perbankan*. Makalah disampaikan dalam kuliah tamu di Ponpes Al-Khonizi Sidoarjo, 6 Juni 2006, hlm. 15.

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2008, hlm. 51.

sertakan. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

Konsep *al-Musyarakah* adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal<sup>39</sup>. *Al-Musyarakah*, yang dalam hukum perdata di Indonesia sering diidentikkan dengan persekutuan perdata secara tegas juga dapat ditemukan pada Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Secara tidak langsung, aturan persekutuan dalam KUHPerdata, juga mengandung nilai Islami yang universal, dimana dalam pasal berikutnya yakni Pasal 1619 KUHPerdata, disebutkan bahwa:

Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kedalam perseroan itu.

### 2.2.2 Jenis Pembiayaan *al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *Syirkah* dibagi dalam dua jenis, yaitu:<sup>40</sup>

1. *Syirkah Al-Milk* atau *Syirkah Amlak* atau *Syirkah Kepemilikan*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan;

---

<sup>39</sup> Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>40</sup> Ascarya. *Op. Cit.* hlm. 49.

2. *Syirkah Al-'Aqd* atau *Syirkah 'Ukud* atau *Syirkah Akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersial bersama. *Syirkah Al-'Aqd* sendiri ada empat jenis, yaitu:
  1. *Syirkah Al-Amwal* atau *Syirkah Inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Kerjasama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan dibagi pula bersama. Warkum Sumitro memberikan ciri-ciri mengenai *Syirkah Inan* ini sebagai berikut:<sup>41</sup>
    - a. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama;
    - b. Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan;
    - c. Pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan. Kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya pangsa modal masing-masing.
  2. *Syirkah Abdan* atau *Syirkah Al-'Amal*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bentuk konkritnya adalah kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Adapun ciri-ciri dari *Syirkah Abdan* ini adalah:<sup>42</sup>
    - a. Sekerja atau usahanya berkaitan;
    - b. Menerima pesanan dari pihak ketiga;
    - c. Keuntungan atau kerugian dibagi menurut perjanjian.
  3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka.

---

<sup>41</sup> Warkum Sumitro. *Op. Cit.* hlm. 36.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Tidak seorangpun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik ditengah-tengan masyarakat. Mereka membeli sesuatu secara hutang untuk dijual kembali, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Adapun ciri-ciri dari *Syirkah Wujuh* ini adalah:<sup>43</sup>

- a. Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal;
  - b. Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
4. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu setiap kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Dimana kerjasama ini mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan hutang. Adapun ciri-ciri dari *Syirkah Mufawadhah* ini adalah:<sup>44</sup>
- a. Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota;
  - b. Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha;
  - c. Pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut pangsa modal masing-masing.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat Akad *al-Musyarakah*

Menurut An-Nabhani<sup>45</sup> semua *al-Musyarakah* itu adalah *al-Musyarakah* yang dibenarkan syari'ah Islam. Dasar dari pembenaran tersebut menurut beliau adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengadakan *akad al-Musyarakah*. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan. Lebih rinci, Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian (dalam hukum Islam disebut *akad*) adalah:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Cetakan IV. (Beirut: Darul Ummah), 1990, hlm. 148.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut aturan mu'amalah Islam, *al-Musyarakah* dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Mengenai rukun *al-Musyarakah*, menurut para ulama ada tiga rukun, yaitu:

1. Ada pelaku akad, yaitu para mitra usaha.

Para mitra dalam usaha harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan. Sulaiman Rasyid memberikan persyaratan yang terperinci berkaitan dengan para pelaku akad *Musyarakah*, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Berakal, agar tidak terkecoh;
- b. Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa);
- c. Merdeka dan dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa).

2. Ada *lafadz* akadnya.

Para ulama sepakat menyatakan, bahwa urusan ulama dalam kerjasama dalam bentuk *Musyarakah* adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak. Para ulama menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* ini adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal;
- b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Contohnya: “*Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya.*” Jawab yang lain,: “*Saya terima seperti yang engkau katakan ini.*”

---

<sup>46</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2001, hlm. 278.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- c. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan masalah yang sama.

*Ijab dan qabul* ini selain dengan cara lisan, pada masa sekarang ini juga dapat dilakukan melalui tulisan atau media lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan *ijab qabul* melalui tulisan.

3. Ada obyek, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), keuntungan (*ribh*)<sup>48</sup> dan kerugian.

Sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah* sebagai berikut:

1. Modal

- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.

- b. Para mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *al-Musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *al-Musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *al-Musyarakah*; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 297-298.

hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *al-Musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3. Keuntungan

a. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *al-Musyarakah*.

b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### 2.2.4 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Agunan adalah:

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan

kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>49</sup> Pada dasarnya jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akad suatu pembiayaan, demikian juga dalam *al-musyarakah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan penyedia pembiayaan/bank. Bank dapat meminta nasabah suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya.

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Sutan Remy Sjahdeny<sup>50</sup> menyatakan jaminan dalam utang piutang ditangan *al-murtahin* (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh para mitra hutang tidak dapat dilunasi.

Terkait dengan akad *al-Musyarakah*, fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah*, tidak mengatur secara detail mengenai seluk beluk agunan, hanya dalam Pasal 3 huruf a angka 3, disebutkan bahwa:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *al-Musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

Mengenai agunan dalam akad *al-Musyarakah*, para mitra dapat menetapkan kehendaknya sesuai dengan kesepakatan diantara mereka mengenai agunan yang diperlukan dalam akad *al-Musyarakah* ini, asalkan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh hukum Islam ataupun dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>49</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty), 1984, hlm. 50.

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 76-77.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan *al-Musyarakah* di Bank Syariah dilaksanakan sesuai dengan isi Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* yang telah disepakati oleh pihak Nasabah dan pihak Bank Syariah. Setelah realisasi fasilitas pembiayaan *al-Musyarakah*, masing-masing pihak menjalankan kewajibannya. Bank Syariah sebagai pihak yang menanamkan modal bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap barang agunan, pembukuan dan catatan nasabah, dan mengontrol keuangan Nasabah selama berlangsungnya Akad Pembiayaan *al-Musyarakah*. Sedangkan Nasabah bertugas menjalankan kegiatan usaha yang diberikan fasilitas sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah disepakati serta menanggung dan membayar segala biaya yang timbul selama pelaksanaan akad. Bagi hasil (*nisbah*) dilaksanakan tiap periode menurut jadwal pembayaran. Apabila Nasabah terlambat melaksanakan kewajibannya maka Bank Syariah membebankan dan Nasabah setuju membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir. Apabila Nasabah cidera janji, maka Bank Syariah akan menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban dan meminta Nasabah untuk melunasi sisa kewajibannya. Jika ditengah-tengah pelaksanaan akad terjadi peristiwa *Force Majeure*, masalah yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama. Akad Pembiayaan *al-*

*Musyarakah* yang telah disepakati dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan dalam Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* juga telah sesuai dengan Standar Akad Pembiayaan *al-Musyarakah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Secara periodik Bank Syariah melakukan Audit Internal terhadap kondisi keuangan usaha Nasabah guna mengantisipasi terjadinya kerugian. Bila pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah, maka Bank Syariah akan mengambil tindakan yang dilakukan terhadap usaha Nasabah yang mengalami penurunan dan berdampak akan menimbulkan kerugian, yakni dengan menerapkan revisi angsuran dan restrukturisasi pembiayaan. Revisi angsuran adalah tindakan mengecilkan besarnya angsuran Nasabah sementara waktu yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk mengembalikan posisi keuangan Nasabah sampai nanti menjadi normal kembali. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu Nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
3. Apabila pembiayaan *al-Musyarakah* mengalami kerugian, maka Bank Syariah akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal Bank dalam pembiayaan usaha Nasabah sama halnya dengan bagi hasil. *Nisbah* yang tidak diterima oleh Bank merupakan bentuk ganti rugi yang

diberikan oleh Bank atas kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *al-Musyarakah* pada usaha Nasabah. Selanjutnya terhadap pembiayaan tersebut Bank Syariah akan melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara penjualan jaminan, baik secara sukarela maupun melalui lelang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kembali pembayaran dari Nasabah.

#### 4.2 Saran

1. Kepada Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada Nasabah dengan cara melihat terlebih dahulu apakah Nasabah tersebut memiliki keuangan yang sehat dalam melakukan pembayaran bagi hasil dengan cara angsuran tersebut agar nantinya Bank Syariah tidak mengalami suatu kerugian yang sangat mendalam serta meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance*.
2. Kepada para pihak terutama Nasabah memiliki itikad baik serta memiliki sikap yang kooperatif dalam hal mengajukan, melaksanakan hingga menyelesaikan pembiayaan *al-Musyarakah*. Hal tersebut diharapkan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar, mendapat kepercayaan dari pihak Bank Syariah, serta permasalahan atau perselisihan yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan baik.
3. Kepada para pihak yakni Nasabah dan Bank Syariah lebih mengedepankan menempuh upaya penyelesaian pembiayaan *al-Musyarakah* bermasalah dengan cara penjualan jaminan. Melalui upaya ini diharapkan para pihak dapat tetap menjaga hubungan baik, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal penjualan jaminan tidak menyelesaikan masalah baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu dengan musyawarah mufakat, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) serta melalui Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdillah Masykuri, dkk, 2005, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Renaisan, Jakarta.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Any Nugroho, 2015, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pessindo, Yogyakarta.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Ampel Suci Surabaya, Surabaya.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*, Jember University Press, Jember.
- Elias G. Kazarian, 1993, *Handbook of Islamic Banking*, Westview Press, Boulder.
- FX. Ngadijarno, 2008, *Lelang: Teori dan Praktek*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hendy Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan*, Expose, Jakarta.
- Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, 1997, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking)*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Liaquat Ali Khan Niazi, 1991, *Islamic Law of Contract*, Research Cell, Dyal Sing Trust Library, Llahore.
- M. Amin Aziz, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2*, Bangkit, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bic Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute dan BI, Jakarta.
- Nur Sulaiman, 2006, *Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Dunia Perbankan*, Makalah disampaikan dalam kuliah tamu di Ponpes Al-Khonizi Sidoarjo, 6 Juni 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Saad Abdul Sattar Al-Harran, 1993, *Islamic Finance, Partnership Financing*, Pelanduk Publication, Tanpa Kota.
- Sulaiman Rasyid, 2001, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeny, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2014, *Perbankan syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta.

Taqiyuddin An-Nabhani, 1990. *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Cetakan IV, Darul Ummah, Beirut.

Veithzal Rivai, dkk., 2007, *Bank and Financial Institutional Management*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2013, *Commercial Bank Management: Manajer Perbankan dari Teori ke Praktik*, Rajawali Press, Jakarta.

Warkum Sumitro, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632 Tahun 1996).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 Tahun 1998).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867 Tahun 2008).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *al-Musyarakah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 DPNP Tahun 2005. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471 DPNP Tahun 2005).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 DPbS Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4896 Tahun 2008).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 DPbS Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5198 DPbS Tahun 2011).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 DPbS Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5247 DPbS Tahun 2011).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### C. INTERNET

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b91aae62ea0e4c19a6560b9ff2f4cfc5Daftar\\_Produk\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b91aae62ea0e4c19a6560b9ff2f4cfc5Daftar_Produk_Perbankan_Syariah.pdf)  
(diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 20:26 WIB).

#### D. JURNAL

Ermawati, 2000, *Kredit Macet Pada Perbankan Syariah*, Universitas Gunadarma Jakarta.

